



PENETAPAN

Nomor 7/Pen.Div/2024/PN Lmj
Juncto Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Lumajang;
Membaca Laporan Diversi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj tanggal
25 Juli 2024 tentang Musyawarah Diversi berhasil mencapai kesepakatan dalam
perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap : **ANAK PELAKU**;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 06 Juni 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03-2858 tanggal
25 Juli 2024 tentang Laporan Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan,
maka proses pemeriksaan perkara **Anak Pelaku** harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara **Anak Pelaku**;
2. Memerintahkan **Anak Pelaku** tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan KENZO ;
 - 1 (satu) potong topi warna putih bertuliskan adidas ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih noka : MH1JF5128CK87987 Nosin : JF51E2872547 Nopol : N 2409 GD;
Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak Pelaku / Orangtua Anak Pelaku, Pembimbing Kemasayabatan dan Penasihat Hukm Anak Pelaku.

Ditetapkan di Lumajang;
Pada tanggal 25 Juli 2024;
Ketua Pengadilan Negeri Lumajang

Redite Ika Septina, S.H., M.H.